



Pengunjung kaki di depan Pasar Beringharjo pada Jumat (26/3).

► PEMULIHAN EKONOMI

Relaksasi Retribusi Bakal Mengikuti PTKM

GONDOMANAN—Relaksasi retribusi pasar tradisional di Kota Jogja bakal mengikuti kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM). Jika PTKM berlanjut, maka pada April 2021 relaksasi retribusi juga diperpanjang.

Sirajul Khafid
sirajul@harianjogja.com

Kepala Bidang Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota Jogja, Gunawan Nugroho Utomo mengatakan relaksasi retribusi pasar tradisional diterapkan sejak Februari 2021.

Kebijakan ini mengacu pada Surat Keputusan (SK) Wali Kota Jogja No.201/2021 tentang Pengurangan Besaran Tarif Retribusi Penggunaan Kios, Los dan Pelataran Pasar. Total ada 30 pasar yang mendapat relaksasi retribusi. Untuk Pasar Beringharjo Barat, Beringharjo Tengah dan Klitikan Pakuncen, relaksasi sebesar 50%. Sementara 27 pasar lainnya sebesar 25%.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kota Jogja Yudianto Dwi Susanto, perbedaan besaran relaksasi ini berdasarkan kualifikasi pasar. Sebagai contoh, Pasar Beringharjo masuk dalam kelas I dan terbagi menjadi tiga zona.

"Untuk Barat dan Tengah, ini lebih ke kebutuhan sekunder dan batik, esyren, kerajinan dan lain-lain yang lebih melayani pengunjung wisatawan. Sementara Beringharjo timur merupakan kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak

► Total ada 30 pasar yang mendapat relaksasi retribusi.

► Dengan adanya relaksasi ini, ada pengurangan potensi penerimaan retribusi sebesar Rp4 miliar per tahun.

begitu terdampak dibandingkan dengan Barat dan Tengah," kata Yudianto, Jumat (26/3).

Pada dasarnya, relaksasi ini untuk meringankan beban para pedagang akibat adanya pandemi Covid-19. Terlebih pemerintah memberlakukan kebijakan PTKM yang berdampak pada penurunan omzet pedagang. Saat ini, periode PTKM berlangsung pada 23 Maret sampai 5 April 2021.

Gunawan berharap relaksasi ini membuat masyarakat taat untuk membayar. Dalam setahun, potensi pembayaran retribusi dari pasar tradisional se-Kota Jogja sebesar Rp14 miliar. Dengan adanya relaksasi ini, Gunawan memprediksi ada pengurangan potensi penerimaan retribusi sebesar Rp4 miliar per tahun. Untuk perhitungan retribusi pedagang di pasar, ada beberapa kategori yang menjadi landasan (*lihat grafis*).

Selain retribusi pedagang, adapula retribusi sewa lahan seperti pemasangan spanduk, lahan perkantoran, pameran, tempat syuting film, dan lainnya. Untuk sewa lahan juga bisa mendapat keringanan.

"Itu dapat (keringanan), tetapi harus mengajukan permohonan. Kalau seperti kios dan lapak otomatis (dapat keringanan), ada surat edarannya,"

kata Gunawan.

Menyambut Positif

Salah satu pedagang Pasar Beringharjo sisi barat, Riani Agustin, 40, menyambut positif relaksasi retribusi untuk pedagang. Hal ini lantaran penghasilan yang berkurang akibat pandemi Covid-19. Saat ini, Riani menempati pelataran kios dengan biaya retribusi Rp10.000 perhari. "Biaya retribusinya sekitar Rp7.000. Di sini lebih murah (dibandingkan di kios)," kata Riani yang sudah berjualan selama 22 tahun ini.

Selain retribusi lapak, Riani juga membayar biaya listrik. Dalam sebulan biaya listrik sekitar Rp60.000, sesuai pemakaian. Namun meskipun tidak dipakai, Riani tetap harus membayar listrik sekitar Rp25.000.

Riani berharap relaksasi retribusi bisa berlanjut. Hal ini mengingat pendapatan masih belum pasti. "Enggak mesti, sekarang laris, besok enggak. Belum bisa diprediksi [rata-rata produk terjual dalam sehari]," kata Riani yang berjualan batik dan permak-permak lainnya.

Senada dengan Riani, salah satu pedagang sembako di Pasar Pawiratanan, Pami, juga menyambut baik relaksasi retribusi. Sebelum relaksasi, dalam sebulan dia membayar retribusi sebesar Rp400.000 untuk satu kios seluas 6x6 meter dan satu los seluas 6x6 meter. Setelah adanya relaksasi, terdapat pengurangan sebesar Rp74.500. Sehingga Pami hanya perlu membayar Rp325.000. "Kalau bisa selamanya [ada relaksasi retribusi], biar agak ringan," kata Pami.

RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL



Kategori

- Kelas pasar
(Penentuan kelas pasar berdasarkan luas lahan, tempat parkir, tempat promosi, layanan kesehatan, tempat ibadah, dan lainnya.)

● Jenis tempat berdagang

● Sisi strategis tempat berdagang

● Luas tempat berdagang

Contoh Penghitungan Tarif

Terdapat lima jenis kelas pasar dan sembilan jenis tempat berdagang (kios, los, lapak)

1. Kios pasar kelas satu

(Pasar Beringharjo dan Pasar Prawirotaman)

- Untuk kios golongan satu, retribusinya sebesar Rp2.200 per meter per hari
- Apabila seorang pedagang memiliki kios golongan satu dengan luas 3x3 meter, dalam sebulan harus membayar Rp198.000 (asumsi 30 hari dalam satu bulan).
- Setelah mendapat relaksasi 25%, maka pedagang membayar Rp148.000. Sehingga ada penurunan retribusi sebesar Rp49.500.

2. Kios pasar kelas dua

(Pasar buah dan sayur Giwangan)
Untuk kios golongan satu retribusinya sebesar Rp1.800 per meter per hari.

3. Kios pasar kelas tiga

(Sembilan pasar)

Untuk golongan satu retribusinya sebesar Rp1.350 per meter per hari.

4. Kios pasar kelas empat

(10 pasar)

Untuk kios golongan satu sebesar Rp900 per meter per hari.

5. Kios pasar kelas lima

(10 pasar)

Untuk kios golongan satu sebesar Rp700 per meter per hari.

Sumber Dinas Perdagangan Kota Jogja

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005